



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/255/V.20/HK/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN PADA KAWASAN PASAR KREATIF DAN SENI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/179/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, terdapat penambahan barang milik Daerah (bangunan/gedung/tanah) yaitu Pasar Seni pada Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim, yang dikelola/dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, agar tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk menjaga kebersihan Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengelolaan kebersihan terhadap tanah dan bangunan/gedung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Petugas Tenaga Kebersihan pada Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN PADA KAWASAN PASAR KREATIF DAN SENI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Kebersihan pada Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- memelihara Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim;
  - menjaga Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim;
  - membersihkan Kawasan Pasar Kreatif dan Seni Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- KETIGA : Petugas Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan besaran Rp1.390.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0028.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 3 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

- Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/255/V.20/HK/2024  
TANGGAL: 05 - 3 - 2024

**SUSUNAN PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN PADA KAWASAN PASAR KREATIF  
DAN SENI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
1.	Suryadi	Bandar Lampung	Petugas Kebersihan
2.	Johan Irawan	Bandar Lampung	Petugas Kebersihan
3.	M. Irfan Taufiq	Bandar Lampung	Petugas Kebersihan
4.	Fahrul Anwar	Bandar Lampung	Penjaga Malam

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**